

**KEDUDUKAN PENGAKUAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT  
BUKTI JARIMAH ZINA (Studi Kasus Putusan  
No:7/JN/2019/MS-Idi)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**SRI RIZKI RAHMAYANTI**

**NIM : 2042016018**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
1441 H / 2022 M**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Dari  
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan Oleh:

**SRI RIZKI RAHMAYANTI**

**Nim: 2042016018**

**Fakultas Syari'ah**


**Jurusan/Prodi: Hukum Pidana Islam (Jinayah)**

Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**

  
**Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd**  
Nip.

**Pembimbing II**

  
**Amrunsyah S. Ag, MH**  
Nip. 19700215 200604 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Kedudukan Pengakuan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Jarimah Zina (Studi Kasus Putusan No:7/JN/2019/MS-Idi). Telah dimunaqasyah dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 10 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syar'iyah pada Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam.

Langsa, 10 Februari 2022.


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas  
Syariah IAIN Langsa

Ketua,




Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H  
NIP. 19690429 200801 1 006

Sekretaris,




Amrunsyah, S.Ag, M.H  
NIP. 19700215 200604 1 001

Penguji I



M. Alwin Abdillah, Lc, LL.M  
NIP. 198902112020121011

Penguji II



Akmal, M.E.I  
NIDN. 2023068201

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, M.A  
NIP. 19720909 199905 1 001

**SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI RIZKI RAHMAYANTI**

NIM : 2042016018

Tempat, Tgl / Lahir : Idi, 17 januari 1997

Fakultas : Syariah

Jurusan / Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kedudukan Pengakuan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Jarimah Zina (Studi Kasus No.7/JN/2019/MS-IDI)”** adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata / terbukti hasil plagiasi orang lain, maka saya bersedia dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

**Langsa, 17 Januari 2022**

**Hormat Saya,**



**SRI RIZKI RAHMAYANTI**

**NIM : 2042016018**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Kedudukan Pengakuan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Jarimah Zina (Studi Kasus No.7/JN/2019/MS-IDI)”**.

Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk menyanggah gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Langsa). Dalam penyusunan penelitian ini penulis, penulis banyak mengalami hambatan-hambatan, namun berkat bimbingan serta doa dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa Dr. Zulfikar, MA
3. Bapak Nairazi AZ SH.I. MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah).
4. Bapak Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd selaku pembimbing I.
5. Bapak Amrunsyah S.Ag. M.H, selaku pembimbing II, yang senantiasa membimbing metodologi penulisan skripsi ini.
6. Orang Tua tercinta yang telah mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Abang-abang dan kakak-kakak yang saya cintai dan adik-adik yang

telah memberikan semangat moril kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

7. Bapak Hafrizal, S.H, M.H selaku atasan tempat saya bekerja yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terima kasih atas dedikasi dan ilmu yang diberikan oleh bapak dalam menyemangati penulis menyelesaikan tugas akhir penulis.
8. Bapak Harry Arfhan, S.H, M.H yang memberi ide atau judul skripsi untuk penulis teliti mengingat beliau sendiri yang menangani perkara tersebut sebagai jaksa eksekutor perkara tersebut.
9. Para Dosen yang senantiasa memberikan bantuan dan tuntunan kepada si penulis.
10. Sahabat serta teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, yang selalu membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Diakhir pra kata ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya.

Langsa, 05 Desember 2021

Penulis

**Sri Rizki Rahmayanti**

## **Abstrak**

Pembuktian zina dapat dibuktikan dengan empat hal yaitu kesaksian, pengakuan, qarinah (indikasi) dan li'an. Dan di dalam hukum Pidana Islam suatu tindak pidana perzinahan dapat diproses secara hukum selama dapat mendatangkan empat orang saksi dan semuanya laki-laki yang dapat diajukan. Tujuan penelitian ini ialah mengungkapkan kedudukan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait dengan jarimah zina. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang disandingkan dengan pendekatan criminal justice system, yakni sebuah mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan system, adapun pendekatan system yang di maksud adalah penanggulangan kejahatan dengan melibatkan sub-sub system di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi anatra sub-sub system. Adapun hasil penelitian adalah tindak pidana zina dapat ditetapkan dengan pengakuan terdakwa hal ini didasarkan pada Pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat tentang macam- macam alat bukti yang dapat dihadirkan di muka persidangan. Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara jarimah zina didasarkan pada Pasal 37 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

**Kata Kunci: Kedudukan Pengakuan Terdakwa, Alat Bukti Zina,**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>

### **BABI : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Penjelasan Istilah.....	4
F. Penelitian Terdahulu .....	5
G. Sistematika Penulisan.....	9

### **BAB II : KERANGKA TEORI**

A. Pengertian Alat Bukti dan pembuktian .....	10
B. Dasar-dasar Pengakuan Terdakwa Sebagai Alat Bukti.....	30
C. Pengakuan Terdakwa Sebagai Alat Bukti.....	32

### **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Sumber Data.....	36
1. Primer .....	36
2. Sekunder.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Observasi.....	37
2. Wawancara .....	37
3. Dokumentasi .....	38
D. Teknik Pengolahan Data .....	38
E. Analisa Data.....	39



**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Mahkamah Sya'riah Idi ..... 41

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iah Idi Terhadap Pengakuan  
Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Memutuskan Jarimah Zina. 44

C. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Terhadap Jarimah Zina  
..... 54

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 59

B. Saran..... 60

**DAFTAR PUSTAKA.....61**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali pada perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetujuan tersebut berada di luar ikatan perkawinan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela.<sup>1</sup>

Qanun Aceh nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak mengklasifikasikan pelaku jarimah zina kedalam dua kelompok (*muhsan/ghairu muhsan*), pelaku dalam dua kategori fiqh jinayat baik *muhsan* maupun *ghairu muhsan* tetap dikenai sanksi 100 kali cambuk. Akan tetapi dalam qanun tersebut lebih menekankan kepada pelaku yang mengulangi perbuatan (residivis) itu dengan memberikan hukuman “pemberat” berupa ta’zir yang diberikan oleh pengadilan (pemerintah).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.69.

<sup>2</sup> Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, h. 32.

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>3</sup>

Dalam Islam pembuktian zina dapat dibuktikan dengan empat hal yaitu kesaksian, pengakuan, *qarinah* (indikasi) dan *li'an*. Dan di dalam hukum Pidana Islam suatu tindak pidana perzinahan dapat diproses secara hukum selama dapat mendatangkan empat orang saksi dan semuanya laki-laki yang dapat diajukan. Ada pula ulama berpendapat pembuktian yang dapat dilakukan adalah dengan *qarinah* atau tanda, seperti hamilnya seorang perempuan yang belum menikah. Tanpa harus disertai adanya aduan terlebih dahulu.

Pembuktian terhadap jarimah zina yang dikenai hukuman had dapat dibuktikan dengan tiga cara yaitu kesaksian, pengakuan dan test DNA. Pembuktian pelaku zina dalam KUHP dibuktikan dengan keterangan korban dan visum. Secara keseluruhan, metode pengambilan keputusan untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa pada Qanun Jinayat sama dengan apa yang menjadi konsep dalam Hukum Positif (KUHP) yaitu adanya keyakinan hakim serta ditambah dengan 2 alat bukti yang sah yang dihadirkan dihadapan persidangan. Akan tetapi pengecualian dalam Qanun Jinayat dikhususkan terhadap perkara zina yang harus dibuktikan dengan adanya empat orang saksi yang melihat langsung

---

<sup>3</sup>Yusi Amdani, *Perkembangan Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa: Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, 2018), h. 3.

proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.<sup>4</sup>

Temuan awal peneliti, kasus tindak pidana zina yang terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, seorang perempuan yang berisial SAK dijatuhi hukuman sebanyak 100 kali cambuk berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 07/JN/2019MS-Idi. Dalam proses pembuktian kasus tersebut terpidana merupakan satu-satunya alat bukti berupa keterangan terdakwa yang menjelaskan kronologis kejadian zina tersebut yang pada dasarnya dalam proses pembuktian mengharuskan adanya minimal empat orang saksi yang melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam perihal terdakwa yang dijadikan sebagai alat bukti dalam penyelesaian kasus zina dengan judul :**“Kedudukan Pengakuan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Jarimah Zina (Studi Kasus No.7/JN/2019/MS-IDI)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 07/JN/2019/MS-Idi ?

---

<sup>4</sup> Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat, h. 151.

<sup>5</sup> Harry Arfhan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur, *wawancara*, tanggal 23 Desember 2019.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah

1. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti pengakuan terdakwa
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 07/JN/2019/MS-Idi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Kegunaan penulisan ini memberikan retribusi keilmuan dalam bidang pidana dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas syariah yang akan melakukan penelitian sejenis.

#### **2. Secara Praktis**

Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pembuktian Tindak Pidana Zina.

### **E. Penjelasan Istilah**

1. Pengakuan Terdakwa

Pengakuan yaitu proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui kesalahan, dosa dan sebagainya. Terdakwa adalah orang yang didakwa (dituntut, dituduh) telah melakukan tindak pidana dan adanya cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan. Pengakuan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan atau dia ketahui atau dia alami sendiri.<sup>6</sup>

## 2. Alat Bukti

Alat bukti adalah sesuatu yang dapat dibuktikan di persidangan, seperti keterangan saksi untuk memudahkan proses beracara di persidangan.

## 3. Jarimah

Jarimah adalah suatu kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam dengan ancaman hudud atau takzir.<sup>7</sup> Zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).<sup>8</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan keterangan terdakwa dalam pembuktian tindak pidana zina pandangan qanun jinayat. namun, begitu dalam proses pengumpulan data, penulis merasa ada kesamaan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang berkaitan dengan alat bukti zina pandangan qanun jinayah yang mana diantaranya

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/>

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/>

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/>

adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Abdullah, *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'iyah*. Perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan saya tulis adalah penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian saya gunakan bersifat pendekatan yuridis-empiris (*field research*) dan juga adanya komparasi hukum antara qanun jinayah dan fikih mazhab yaitu fikih syafi'iyah. Sedangkan persamaannya adalah setema dalam membahas tentang alat bukti zina dalam qanun jinayah.<sup>9</sup>

Selanjutnya persamaan juga terdapat pada penelitian Jurnal Suhartini dan Syandi Rana Sabekti, *Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis adalah dari cara penyelesaian tindak pidana zina melalui jalur mediasi atau peradilan adat yang dilakukan diluar pengadilan. Sedangkan persamaannya adalah jenis penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan sifat penelitian deskriptif.<sup>10</sup>

Selanjutnya perbedaan juga terdapat pada penelitian Dana Fitriana dengan judul penelitian "*Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan jenis penelitian yang akan saya buat dimana penelitian ini

---

<sup>9</sup>Abdullah, "Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'iyah", *Journal of Islamic Law vol.1 No.2*, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Tahun 2017.

<sup>10</sup>Suhartini dan Syandi Rana Sabekti, "Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Bina Mulia Hukum vol.4 No.1*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, Tahun 2019.

merupakan penelitian yang bersifat *library research* sedangkan penelitian yang akan saya buat adalah bersifat *field research*. Sedangkan untuk persamaan penelitian yang akan saya buat adalah mengenai tema alat bukti yang digunakan untuk penyelesaian tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam.<sup>11</sup>

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Julia Rahmayanti Siahaan dengan judul : “Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Dimuat di luar Jurnal Al Qanun Volume 6, No 1, Maret 2020. Hasil Penelitiannya Sistem pembuktian perzinaan menurut Hukum Pidana Positif dibuktikan menggunakan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan pembuktiannya harus sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah. Sistem pembuktian perzinaan menurut Hukum Pidana Islam yakni dengan alat bukti seperti pengakuan, saksi, Al-qarinah, serta sumpah. Dimana saksi harus berjumlah empat orang. Perbedaan pembuktian tindak Pidana Perzinaan pada Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam yakni Hukum Positif dibuktikan dengan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sedangkan Hukum Pidana Islam dibuktikan dengan alat bukti seperti pengakuan, saksi, Al-qarinah, dan sumpah.<sup>12</sup>

Selanjutnya perbedaan juga terdapat pada penelitian saudara Nurulina Rosdiawati yang berjudul “Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana

---

<sup>11</sup>Dana Fitriana, “Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013.

<sup>12</sup>Julia Rahmayanti Siahaan, “Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Jurnal Al Qanun Volume 6, No 1, Maret 2020. h. 73.



*Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*’ perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah ketentuan jumlah saksi tindak pidana zina dalam hukum Islam dan hukum positif serta mengapa terjadi perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dan persamaan dalam kedua sistem hukum ini adalah saksi digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, karena pembuktian merupakan proses pengungkapan suatu peristiwa yang telah lalu guna mendapatkan gambaran suatu peristiwa yang sebenarnya. Hukum Islam berpandangan apabila terdapat saksi perempuan maka harus 2 orang perempuan agar dapat dikatakan 1 saksi, karena nilai kesaksian perempuan menduduki dari nilai kesaksian laki-laki, sedangkan dalam hukum positif seorang saksi perempuan sudah cukup untuk dikatakan sebagai saksi dan kesaksiannya dapat dipersaksikan dalam pengadilan. Sedangkan persamaannya adalah setemayang dimana penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak pidana perzinahan.<sup>13</sup>

Bahwa penelitian ini menurut penulis belum pernah diteliti atau ditulis oleh orang lain dan penelitian ini layak untuk diteliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah Bab I: pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II:

---

<sup>13</sup> Nurulina Rosdiawati, “Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2018.

pengertian pembuktian, macam-macam alat bukti dalam KUHAP dan Qanun Acara Jinayat, pengertian zina dalam hukum positif dan hukum Islam, pembuktian zina dalam KUHAP dan Qanun Acara Jinayat. Bab III: metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Bab IV: hasil penelitian yaitu alat bukti jarimah zina dalam qanun acara jinayat alasan penegak hukum dalam memutuskan perkara Nomor 07/JN/2019/MS-Idi. Bab V: penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Mahkamah Syariah Idi**

Dengan diundang-undangkannya otonomi khusus untuk provinsi Aceh dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah terjadi sejarah baru bagi Peradilan Agama di Aceh, dikarenakan salah satu lembaga yang harus ada di Aceh dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Kabupaten Aceh Timur memiliki Gedung kantor Mahkamah Syar'iyah Idi yang berada di jalan lintas Banda Aceh- Medan, KM 381 Gampong Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, dimana pembangunan gedung Mahkamah Syar'iyah idi sudah sesuai dengan prototype Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kondisi geografi, letak astronomi gedung kantor, batas-batas gedung kantor pada bagian utara ada jalan Banda Aceh-Medan kemudian bagian selatan menghadap pada tanah kosong, lalu bagian Timur mengarah pada tanah kosong dan Barat mengarah pada tanah milik Pemkab Aceh Timur.<sup>40</sup>

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Idi sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>40</sup> <http://ms-idi.go.id/new/link/profil.html>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infak, Sedekah dan Ekonomi Syari’ah.

Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar’iyah Idi juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.

Selain berwenang mengadili sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berwenang juga untuk mengadili perkara jinayat yang terdiri dari Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (judi) dan Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum).<sup>41</sup>

Mahkamah Syariah Idi merupakan salah satu pilar pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman dalam menjalankan Fungsi Peradilan untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).

Selain fungsi tersebut, Mahkamah Syar'iyah idi juga berfungsi sebagai fungsi pelaksana Administrasi sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum. Ketiga Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah. Keempat Fungsi Pengawasan,

---

<sup>41</sup><https://www.ms-aceh.go.id/berita/item/1758-sejarah-singkat-mahkamah-syariah-aceh-14-5.html> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021

dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Idi berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturinya.

## **B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Terhadap Pengakuan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Memutuskan Jarimah Zina**

Di dalam proses persidangan jarimah zina, pengakuan terdakwa merupakan salah satu alat bukti sebagaimana di atur dalam pasal 181 ayat (1) huruf f Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pengakuan adalah sesuatu yang dinyatakan seseorang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang ia lakukan atau alami sendiri.<sup>42</sup> Sedangkan yang di maksud dengan zina sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Pada saat proses pembuktian terdakwa I inisial (i) dan terdakwa II (s) mengaku telah melakukan perbuatan zina atau persetubuhan dengan seseorang yang bukan suaminya atau istrinya secara sukarela tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun. Berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa pengakuan terdakwa sudah dinyatakan pada tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan, dan dipersidangan terdakwa telah meneruskan pengakuan tersebut dan untuk meneguhkan pengakuan zinanya tersebut terdakwa telah bersumpah di hadapan majelis hakim.<sup>43</sup>

Hakim dapat menempuh pembuktian melalui pengakuan terdakwa

---

<sup>42</sup> Putusan No.4/JN/202/MS.Idi, h. 19.

<sup>43</sup> Ibid, h. 20.

sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) huruf f jo Pasal 187 ayat (1) dan (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali dalam masalah perzinahan. Dalam ketentuan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tersebut (kecuali dalam masalah perzinahan), sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 38 (1), (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa merupakan salah satu alat bukti dan pengakuan tersebut diikuti dengan sumpah yang diucapkan terdakwa dipersidangan.<sup>44</sup>

Untuk keterangan saksi yang tidak melihat secara langsung tetapi mendengar bahwa seseorang telah melakukan zina maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena keterangan saksi yang ketahui pada umumnya adalah perihal yang dilihat, didengar dan dialami langsung oleh saksi itu sendiri.<sup>45</sup>

#### 1) Identitas Terdawa

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah jarimah zina yang dilakukan oleh Ikandar Bin Umar Ibrahim sebagai terdakwa Pertama, Sakila Wati Binti Mustafa Abdullah sebagai terdakwa Kedua. Para terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan Negara cabang langsa di idi berdasarkan surat perintah/penetapan sejak tanggal 24 September 2019

---

<sup>44</sup> Putusan No. 4/JN/2021/MS.Idi, h.20.

<sup>45</sup> Islahul Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, *Wawancara*, tanggal 25 Jul 2021.

sampai dengan 13 November 2019. Dalam putusannya majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Pertama dan terdakwa Kedua secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina berdasarkan pengakuan sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggar pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat. Dengan hukuman 100 kali Uqubah Hudud di depan umum terhadap masing-masing terdakwa.

## 2) Kasus Posisi

Bahwa awalnya pada Minggu malam tanggal 11 November 2019 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa Iskandar bin Umar Ibrahim datang ke rumah Terdakwa Sakila Wati binti Mustafa di Dusun Pendidikan, Desa Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur kemudian Terdakwa Iskandar memberi salam kemudian langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menghampiri Terdakwa Sakila di ruang tamu yang sedang menonton Televisi, kemudian Terdakwa Iskandar mendekati Terdakwa Sakila kemudian membawa masuk ke dalam kamar lalu menarik tangan kirinya, kemudian Terdakwa Iskandar mengajak dan membawa Terdakwa Sakila ke kamar, kemudian Para Terdakwa melakukan hubungan intim seperti halnya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa awalnya melakukan perbuatan berpelukan, berciuman dan bercumbu dalam posisi sedang berdiri, kemudian berbaring/tidur bersama pada sebuah kasur di dalam ruang kamar hingga akhirnya melakukan hubungan badan yang bukan dengan mahram dan tanpa ikatan pernikahan yang sah;



Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong Daster warna merah bermotif bunga, 1 (satu) Potong Celana Dalam warna putih, 1 (satu) Potong Bra warna merah yang pada saat kejadian di pakai oleh Terdakwa Sakila dan 1 (satu) buah Tilam Spring Bed adalah barang bukti yang digunakan dalam jarimah Ikhtilat tersebut;

Bahwa Para Terdakwa telah mengakui telah melakukan perbuatan Jarimah Ikhtilat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dengan disertai surat pernyataan masing-masing;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Satpol PP dan WH Kab. Aceh Timur guna proses lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa adalah beragama Islam dan perbuatan Para Terdakwa melakukan Jarimah Ikhtilat tidak dapat dibenarkan secara khusus oleh Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh;

### 3) Pertimbangan Hakim

Bahwa Para Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melakukan *jarimah* zina berdasarkan pengakuan, *ikhtilath* dan atau *khalwat* melanggar Pasal 37 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (1) dan atau Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Para Terdakwa menyatakan meneruskan pengakuannya sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara

Pemeriksaan Penyidikan, dan bersedia untuk mengucapkan sumpah terkait dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Iskandar bin Umar Ibrahim dan Terdakwa II Sakila Wati binti Mustafa Abdullah telah mengucapkan sumpah sebagai berikut:

”Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 20.00 WIB saya melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan bernama Sakila Wati binti Mustafa Abdullah yang bukan isteri saya dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun”; ”Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, saya melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki bernama Iskandar bin Umar Ibrahim yang bukan suami saya dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan zina berdasarkan pengakuan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primer tersebut di atas, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait dengan *jarimah* tersebut sebagaimana terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan atau peraturan-pertauran lainnya;

Menimbang, bahwa pengakuan melakukan perbuatan zina yang disampaikan oleh seseorang yang diperiksa dalam perkara *khalwat* dan

atau *ikhtilath* adalah merupakan permohonan untuk dijatuhi *uqubat zina*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa pengakuan sebagaimana tersebut di atas harus disampaikan kembali di depan persidangan dan kemudian diucapkan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 38 Ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa pada umumnya untuk menjatuhkan *uqubat* terhadap Terdakwa, Hakim harus mempunyai keyakinan yang didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, akan tetapi khusus terkait dengan perkara *jarimah zina*, hakim dapat mendasarkan keyakinannya hanya pada bukti pengakuan yang diucapkan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Iskandar bin Umar Ibrahim dan Terdakwa II Sakila Wati binti Mustafa Abdullah di depan persidangan telah mengakui berbuat *zina* yang diucapkan di bawah sumpah berdasarkan agama Islam yang merupakan agama dari Para Terdakwa, maka Hakim berpendapat dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, dan oleh karena itu atas diri Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah zina* berdasarkan pengakuan melanggar ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka terkait dengan 2 (dua) dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Tersangka yang bersumpah melakukan zina dijatuhi *uqubat hudud* cambuk sebanyak 100 (seratus) kali. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan oleh karena itu Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Para Terdakwa masing-masing dijatuhi *uqubat hudud* cambuk sebanyak 100 (seratus) kali di depan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena *uqubat* yang dijatuhkan adalah *uqubat hudud* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan, maka terkait dengan besaran tuntutan Jaksa Penuntut Umum, masa penahanan dan atau hal-hal yang meringankan dan memberatkan tidak akan dipertimbangkan lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti yang diajukan di dalam perkara ini tidak diperiksa di dalam persidangan, akan tetapi untuk kepentingan hukum maka barang bukti sebagaimana tersebut di atas dirampas dan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi *uqubat*, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Para

Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berbunyi:

“Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Zina’”

bila ditarik dari pasal yang dijadikan sebagai salah satu landasan hukum dalam pertimbangan hakim memutuskan perkara ini, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan Khalwat atau ikhtilath
- c) Dengan pengakuan telah melakukan khalwat dan ikhtilath

Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”

bila ditarik dari pasal yang dijadikan sebagai salah satu landasan hukum dalam pertimbangan hakim memutuskan perkara ini, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Sengaja melakukan jarimah ikhtilath

Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.

bila ditarik dari pasal yang dijadikan sebagai salah satu landasan hukum dalam pertimbangan hakim memutuskan perkara ini, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja melakukan jarimah khalwat

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan menjelaskan penjelasan unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut:

Unsur pertama “Setiap Orang” adalah setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan jarimah baik khalwat maupun ikhtilath dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum yang

dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan jarimah dan diajukan kepersidangan adalah TERDAKWA, dimana setelah mejelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga menurut hemat majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Khalwat Atau Ikhtilath” unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu perbuatn yang disyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan.

Unsur ketiga Dengan Pengakuan Mengakui Perbuatan Khalwat atau Ikhtilath” artinya apabila terdakwa dalam Berita Acara penyidikan maupun di depan Persidangan telah mengakui perbuatannya maka pengakuan tersebut dianggap sebagai salah satu bukti kuat terhadap perbuatan terdakwa.

Hakim juga berkewajiban untuk dapat memastikan bahwa pengakuan yang diberikan terdakwa tersebut murni karena kerelaannya atau inisiatifnya sendiri, serta juga harus memberikan penjelasan terhadap akibat hukum yang timbul akibat pengakuannya tersebut, apabila terdakwa paham dan yakin dengan apa yang diutarakannya setelah ia diberi paham oleh penegak hukum. Apabila hal yang demikian telah dilakukan dan terdakwa tetap meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah. Apabila terdakwa tidak menarik kembali pengakuannya, tetapi juga tidak mau bersumpah maka pemeriksaan perkara

dilanjutkan dengan dengan *jarimah* asalnya *jarimah khalwat* atau *ikhtilat*.<sup>46</sup>

### C. Analisis Putusan Mahkamah Syariah Idi Terhadap Jarimah Zina

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan. *Bayyinah* dalam istilah *fuqaha*, sama dengan *syahadah* / kesaksian, tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai *Bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Dalam arti luas pembuktian adalah memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan secara arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Lebih lanjut, Hasbie Ash-Shidqie menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya serta tidak bisa lenyap, kecuali dengan datangnya keyakinan lain.

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Yaqiin*. Yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
- b. *Zhaan*. Sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%).
- c. *Syubhat Ragu-ragu* (terbukti 50%).
- d. *Waham* : tidak yakin, (terbukti <50%), pembuktiannya lemah.

---

<sup>46</sup> Islahul Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, *Wawancara*, tanggal 25 Juli 2021



Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi syubhat, dapat memungkinkan adanya penyelewengan.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa. Seperti halnya tiga tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia.

Dalam proses pembuktian suatu perkara *jinayat*, diperlukan adanya alat bukti yang dijadikan sebagai pendukung untuk mengungkapkan dan meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini Hasbi Ash-Shiddieqie menyebutkan *Qasamah* tidak diberlakukan dalam kasus pidana selain pembunuhan mulai dari mutilasi organ tubuh dan perusakan harta benda. ada lima macam alat bukti dalam hukum Islam diantaranya;

- a. *Nukul* (Menolak Sumpah)
- b. Keyakinan Hakim
- c. *Iqrar* (Pengakuan)
- d. *Syahadah* (Kesaksian)
- e. *Qasamah* (Sumpah)

Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah menerangkan bahwa dasar-dasar penetapan hukuman *had* zina dapat dibuktikan dengan

beberapa alat bukti yaitu :

- a. Pengakuan (*Iqrar*)
- b. Persaksian, dan
- c. Kehamilan,

Dalam hal ini hukuman tidak dapat dijatuhkan berdasarkan kehamilan semata-mata melainkan adanya pengakuan atau bukti nyata lainnya yang mampu menjadi penguat bahwa kehamilan tersebut terjadi diluar pernikahan yang sah. Apabila kehamilan terjadi diluar pernikahan yang sah namun seorang wanita tersebut berada dalam paksaan untuk melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang disebutkan Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'* dari hadist Umar r.a. maka ia tidak dikenakan hukuman hudud.

Mengenai kehamilan ini, berdasarkan pasal 44 Qanun Nomor 06 Tahun 2014 ayat (1) dan (2) Tentang Jinayat menjelaskan bahwa, pemohon yang mengakui perbuatannya dalam keadaan hamil dapat membuktikan kehamilannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) untuk membuktikan kebenaran siapa pasangan zinanya dimuka persidangan sebagai syarat menggantikan kewajiban pemohon dalam menghadirkan empat orang saksi.

Dari sisi lain, berdasarkan Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat terdapat beberapa perbedaan pada macam-macam alat bukti yang diajukan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat tentang macam- macam alat bukti yang dapat dihadirkan di muka persidangan yaitu:

- a. Keterangan Saksi; Pada Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang

Acara Jinayat, bila ditinjau secara keseluruhan syarat menjadi seorang saksi haruslah dari laki-laki tidak disebutkan sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep fiqih jinayat, dengan demikian perempuan diperbolehkan menjadi saksi zina selama kesaksiannya itu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

- b. Keterangan Ahli;
- c. Barang Bukti;
- d. Surat;
- e. Bukti Elektronik;
- f. Pengakuan Terdakwa; dan
- g. Keterangan Terdakwa;

Pada pembahasan ini, Qanun Jinayat juga membolehkan pengajuan barang bukti berupa Bukti Elektronik dan Keterangan Para Ahli untuk melihat dan memastikan serta menunjang keyakinan hakim akan kebenaran sebuah perbuatan jarimah itu dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai. Adapun pada ranah pengambilan keputusan pemberian hukuman dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat bila ditinjau berdasarkan Pasal 180;

seorang hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.

Secara keseluruhan, metode pengambilan keputusan untuk menjatuhi hukuman bagi terdakwa pada Qanun Jinayat sama dengan apa yang menjadi

konsep dalam Hukum Positif (KUHP) yaitu adanya keyakinan hakim serta ditambah dengan 2 alat bukti yang sah yang dihadirkan di hadapan persidangan. Akan tetapi pengecualian dalam Qanun Jinayat di khususkan terhadap perkara zina yang harus di buktikan dengan adanya empat orang saksi yang melihat langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.

Berbeda halnya dengan hukum positif Indonesia (KUHP), pembuktian terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan zina dalam Islam tidak mendasari atas pelaporan pihak yang merugikan baik dalam hal ini suami atau isteri maupun orang lain. Maka dari itu, zina dapat diproses atau dilakukan pembuktiannya apabila terdapat laporan dari seseorang yang melihat perbuatan tersebut dengan dihadiri empat orang saksi yang memenuhi syarat melihat secara langsung proses perbuatan zina tersebut tanpa adanya perantara atau adanya pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan perbuatan zina tersebut.

Perkara zina merupakan *jarimah* yang memiliki konsekuensi yang berat, sehingga syariat Islam juga memberikan persyaratan yang berat pula dalam pembuktiannya. Tujuan persyaratan ini untuk menutup jalan bagi siapa saja yang dhalim dengan cara menuduh orang baik-baik dengan semena-mena telah melakukan perbuatan zina.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kedudukan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti jarimah zina lebih diutamakan pengakuan terdakwa karena pengakuan terdakwa ini merupakan perbuatan yang berdasarkan atas inisiatif sendiri atas dasar kesadaran tinggi terhadap kesalahan yang telah dilakukannya agar terhapus dosa yang telah diperbuatnya.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 7/JN/2019/MS-Idi, yaitu mencari kebenaran materiil serta keyakinan hakim dalam memutuskan perkara *jarimah* zina tersebut. Bahwa atas pertanyaan hakim para terdakwa menyatakan meneruskan pengakuannya sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, dan bersedia untuk mengucapkan sumpah terkait dengan pengakuan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa unsure yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilat, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena dakwaan kesatu jaksa penuntut umum telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum serta pertimbangan hakim yang telah penulis paparkan di atas dapat di simpulkan bahwa, dasar pertimbangan hakim dalam

memutuskan perkara ini adalah. Pasal 37 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

## **B. Saran**

Berdasarkan saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Selayaknya terhadap terdakwa yang telah mengakui perbuatan jarimah zina, seharusnya dalam pertimbangannya hakim menjadikan itu sebagai salah satu alasan yang meringankan hukuman pelaku, akan tetapi didalam putusan tersebut hakim tidak menyebutkan itu sebagai alasan yang meringankan.
2. Hendaknya dalam putusannya hakim terlalu fokus pada pasal-pasal perbuatan jarimah zina seperti pasal 23 ayat (1), pasal 25 (1) dan pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang kemudian telah menggeser paradigma yang seharusnya menjadi alasan yang meringankan pelaku, yakni dengan kerelaan hatinya sendiri mengakui perbuatannya.
3. Disarankan kepada peneliti lain agar mengkaji lebih lanjut terkait persoalan jarimah zina dengan melihat sisi yang berbeda dengan kajian yang telah peneliti lakukan.
4. Disarankan kepada majelis hakim yang mengadili dan memutuskan perkara Jarimah zina agar dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku untuk tetap memperhatikan keadilan bagi pelaku dan korban.